

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak pada PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah periode 2012 – 2022. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X1) diketahui nilai $t_{hitung} = -0,258$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,04277$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap utang pajak pada PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah periode 2012 – 2022.
2. Variabel pajak penghasilan pasal 23 (X2) diketahui nilai $t_{hitung} = 12,713$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,04227$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya pajak penghasilan pasal 23 berpengaruh terhadap utang pajak pada PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah periode 2012 – 2022.
3. Hasil uji F (simultan) yaitu nilai $F_{hitung} = 81,276$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,30$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara simultan/bersama-sama antara Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak pada PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah periode 2012 – 2022.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat

diberikan saran yaitu agar PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah harus selalu mengikuti perkembangan perpajakan atau isu-isu terkait perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan PT. BCA Syariah selaku wajib pajak badan menjadi semakin baik.